



PUTUSAN

Nomor 684/Pdt.G/2017/PA.Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

elah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 oktober 2017, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 684Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 16 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di a pada tanggal 28 Februari 2014 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 43/21/II/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 28 Fberuari 2014;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan duda dengan satu orang anak;

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 684/Pdt.G/2017/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- **Anak ke 1**, perempuan, lahir pada tanggal 21 Juli 2014;
- **Anak ke 2**, laki-laki, lahir pada tanggal 4 Mei 2016, dan sekarang ke dua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat banyak mempunyai wanita idaman lain;
- Tergugat sering memaksa Penggugat untuk menjual diri agar mendapatkan uang, bahkan Tergugat sering memarahi Penggugat jika Penggugat pulang tidak membawa uang;
- Tergugat malas mencari nafkah dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat yang mencari nafkah untuk membantu kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat jika dalam keadaan marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Oktober 2017, berawal ketika Tergugat meminta uang kepada Penggugat, kemudian Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai uang, karena Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat lalu Tergugat marah dan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai harga diri lagi, serta Tergugat juga mengatakan bahwa Penggugat adalah seorang pelacur, karena kesal dengan perkataan Tergugat lalu Penggugat juga marah dan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat menjual diri karena dipaksa oleh Tergugat agar dapat mencari uang untuk membiayai kebutuhan keluarga dan kebutuhan Tergugat, namun Tergugat masih tetap marah kepada Penggugat dan Tergugat langsung mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat mengatakan ingin menceraikan Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah,

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 684Pdt.G/2017/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di a, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Kepala Siring;

6. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 684/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 26 Oktober 2017 untuk sidang tanggal 2 November 2017 dan tanggal 3 November 2017 untuk sidang tanggal 9 November 2017, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 684Pdt.G/2017/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/21/II/2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 28 Februari 2014, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P) ;

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 01 RW 01, Kelurahan Talang Rembo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Bernard Yusa putra Pengestu bin Benny Richard sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014, saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat satu minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di a sampai pisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 684Pdt.G/2017/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat sering memaksa Penggugat untuk mencari uang atau meminjam uang ke tetangga serta Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, tetapi saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya mendengar cerita dari Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 bulan, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat juga pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah baik untuk Penggugat atau anaknya ;
- Bahwa selama berpisah tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi ke 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Bernard Yusa Putra Pengestu bin Benny Richard sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014, saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat dengan Tergugat waktu menikah adalah perawan dan jejak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di a sampai pisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga Tergugat sering memaksa Penggugat untuk mencari uang bahkan Tergugat menjual Penggugat kepada laki-

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 684Pdt.G/2017/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki hidung belang, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi pernah mendengar langsung ketika Tergugat menelpon Penggugat pada saat itu Penggugat berada di rumah saksi dengan kata-kata kasar;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi kurang lebih 2 bulan, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat begitu juga Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tidak ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama enam bulan, kemudian Penggugat dan

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 684Pdt.G/2017/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah selama dua bulan disebabkan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk menjual diri agar mendapatkan uang bahkan memerahi Penggugat jika pulang tidak membawa uang, Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat sering berbicara kasar jika dalam keadaan marah;

Menimbang, bahwa meskipun apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadiran Tergugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Februari 2014, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah seorang demi seorang dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 684Pdt.G/2017/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171,172,175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 28 Februari 2014, pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup tertanggal 28 Februari 2014;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat malas mencari nafkah, dan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk menjual diri kepada laki-laki hidung belang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah hingga sekarang sudah lebih dua bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah pihak keluarga tidak ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama dua bulan, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 684Pdt.G/2017/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga tidak berkeinginan untuk mendamaikan Penggugat dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

د رء المفا سد اولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara, untuk itu Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 684Pdt.G/2017/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 684/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 17 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Marhabani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 684Pdt.G/2017/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djurnaini, S.H.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Marhabani S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>= Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | = Rp. 241.000,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 684Pdt.G/2017/PA.Crp.